

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.¹ Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, menengah maupun berskala besar merupakan modal yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Oleh sebab itu Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.

Sehubungan dengan pandangan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk yang paling dikenal, banyak digunakan sebagai bentuk dominan dari perusahaan, maka perkembangan pemanfaatan Perseroan Terbatas yang pesat ini memperoleh perhatian secara yuridis. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih

¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2006. hlm.1.

memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan Perseroan Terbatas yang berkembang dengan pesat pula. Pengaturan yang pada awalnya dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 26 sampai dengan Pasal 56 KUHD) diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) atau yang disingkat dengan UUPA.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum mengakui pula bahwa badan hukum merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.²

Perseroan Terbatas sebagai badan usaha merupakan badan hukum, artinya Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum tidak memiliki perbedaan dengan orang yang mampu mendukung hak dan kewajibannya, dan mampu mengembangkan dirinya sebagai institusi yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari pengurus dan pemegang sahamnya, disamping itu juga mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di muka pengadilan sebagaimana subyek hukum orang.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) UUPA yang menyatakan:

² Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press, 2016. hlm. 2.

Pasal 1 angka 1 : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 ayat (4) : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri pengesahan badan hukum perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan berdasarkan perjanjian yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam hal ini berarti pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara konsensual atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

Perjanjian yang dibuat dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta Notaris, tidak boleh berbentuk akta bawah tangan. Akta pendirian yang harus berbentuk akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan Terbatas, tetapi juga akta Notaris sekaligus berfungsi sebagai syarat untuk diberikannya pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

Adapun ciri utama dari suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas nama perserikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang dimasukkannya. Perseroan Terbatas memenuhi

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.169.

syarat-syarat doktrin atau syarat material sebagai badan hukum apabila:⁴ Harta kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan yang tertentu, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai organisasi yang teratur.

Para pemilik modal ketika mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar. Para pemilik modal mengharapkan agar Perseroan Terbatas yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin. Namun harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat terwujud. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain harus dibubarkan.⁵

Dalam perjalanannya tidak semua Perseroan Terbatas tersebut menemukan hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya menjadi bangkrut dan akhirnya dibubarkan. Pembubaran Perseroan Terbatas tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya.⁶ Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya ternyata Perseroan Terbatas pun tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menyentuh eksistensi perseroan itu sendiri. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasar proses hukum (*created*

⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta. hlm.12.

⁵ Binoto Nadapdap, *op.cit.* hlm. 191.

⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004. hlm. 239.

by a legal process). Oleh karena itu, kehancurannya mesti juga melalui proses hukum.⁷ Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, Perseroan Terbatas tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain harus dibubarkan.⁸

Pembubaran Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh para pemegang saham, oleh karenanya pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas sedapat mungkin harus dihindari, sebab dengan terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas akan memberikan kerugian yang besar bagi para pemegang saham perseroan dan para pihak yang berhubungan langsung dengan Perseroan Terbatas.

Apabila pembubaran Perseroan Terbatas sudah tidak dapat dihindari, maka hal yang penting adalah setiap pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas harus dilaksanakan melalui proses hukum sebagaimana perseroan sebagai badan hukum lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum.

Secara hukum terjadinya pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UUPA, yang menyatakan pembubaran terjadi karena:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

⁷ M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 543.

⁸ Binoto Nadapdap, *op.cit.* hlm. 191.

- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah Perseroan Terbatas dibubarkan sebagaimana pasal tersebut, selanjutnya wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Likuidasi dari sisi hukum mengacu pada proses pembubaran Perseroan Terbatas dan dilakukan pembagian terhadap seluruh aset/ harta Perseroan Terbatas.

Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus.⁹ Dalam hal tidak ditentukan atau diangkat secara khusus, maka direksi Perseroan Terbatas demi hukum menjadi dan bertindak sebagai likuidator bagi Perseroan Terbatas yang dibubarkan. Oleh karena Perseroan Terbatas “masih berdiri” dan likuidator bertindak selaku “pengurus” Perseroan Terbatas dalam likuidasi, maka seluruh ketentuan yang berhubungan dengan direksi (kepengurusan) Perseroan Terbatas berlaku bagi likuidator.¹⁰

Likuidator wajib memberitahukan mengenai bubarnya Perseroan Terbatas kepada semua kreditor dengan surat tercatat. Pemberitahuan tersebut memuat, antara lain:¹¹ nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan; dan jangka waktu

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. hlm. 168.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia, 2009. hlm.39.

mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.¹² Perseroan Terbatas sebagai institusi kumpulan modal, memberikan hak dan kewajiban bagi para pemegangnya. Hak utama bagi pemegang saham adalah hak bersuara, hak untuk memperoleh deviden atau bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas dan hak untuk memperoleh sisa kekayaan Perseroan Terbatas dalam likuidasi.¹³

Namun dalam praktiknya pada proses pembubaran Perseroan Terbatas dan likuidasi banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak tertampung dalam peraturan-peraturan tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran sebuah Perseroan Terbatas harus diikuti dengan likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UUPT, serta telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan hukum perusahaan termasuk mekanisme pembubarannya, akan tetapi UUPT tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai batas waktu pembubarannya.

Apabila mengenai pendirian Perseroan Terbatas tersebut diatur waktu sampai dengan tata cara kegiatannya, tetapi untuk pembubaran hanya diatur satu bab oleh UUPT yakni bab X, sehingga saat proses pembubaran dan pemberesan atau likuidasi Perseroan Terbatas yang tidak ada batas waktunya berakibat merugikan kreditor,

¹² Azizah, *op.cit.* hlm. 158.

¹³ Herman Susetyo, *Perkembangan Pengaturan Hak-hak Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas di Indonesia*, tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000. hlm. 5.

mitra usaha apalagi pemegang saham sebagai pemilik modal. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam, pada satu penelitian mengenai Perseroan Terbatas dengan judul **“Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Diikuti dengan Likuidasi Oleh Likuidator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara likuidator dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pemegang saham dan likuidator dalam pembubaran perseroan terbatas dengan likuidasi?
3. Bagaimana tugas dan pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara likuidator dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pemegang saham dan likuidator dalam pembubaran perseroan terbatas dengan likuidasi.

3. Untuk mengetahui tugas dan pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang diikuti dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini mengarah pada penelitian pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang masalah yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum bidang kenotariatan dan menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya, khususnya di bidang hukum perusahaan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran daftar judul-judul tesis khususnya program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, ada ditemui penulisan yang berhubungan dengan likuidasi dalam perseroan, yaitu :

1. Aziarni, 2012, Analisis Hukum Penyelesaian Utang Piutang Perseroan Terbatas dalam Likuidasi, Tesis, Universitas Sumatera Utara-Medan, dengan Rumusan masalah:
 - a) Bagaimana cara penyelesaian utang piutang yang ideal pada Perseroan Terbatas dalam likuidasi?
 - b) Apakah hambatan yang muncul pada saat penyelesaian sengketa utang piutang Perseroan Terbatas dalam likuidasi?
2. Hikmah Nikmatul, Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas, Tesis, Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta. Dalam penelitian ini mengkaji tentang:
 - a) Apakah penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - b) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia?
 - c) Bagaimana peran notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia?

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, kedua penelitian di atas mengambil permasalahan mengenai penyelesaian utang piutang dan perlindungan hukum pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang diikuti dengan likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (UUPT) sampai saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori atau teori yang digunakan adalah untuk menjawab permasalahan yang disebutkan di atas. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini dipakai beberapa kerangka teori antara lain:

a. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴

¹⁴ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010. hlm.35.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu.

Jadi wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/ aktivitas perusahaan. Wewenang merupakan pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵ Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.¹⁶ Keputusan itu merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara

¹⁵ Kamal Hidjaz, *ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-

¹⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000). hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.*

akibat hukum.¹⁹ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²⁰

¹⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

²⁰ *Ibid.*

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tanggung jawab berhubungan dengan kualitas untuk menjadi bertanggungjawab secara moral, hukum dan mental.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.²²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).²³

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat

²² Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 121.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri. Asas ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.²⁵ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum

²⁴ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni: Bandung, 2000, hlm 48.

²⁵ *Ibid.*, hlm 49.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 158.

tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁷

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan

²⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 20 Desember 2016

kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁸

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu

²⁸ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006, hlm. 85.

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang digunakan yaitu:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).³⁰ Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.³¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press,2006), hlm. 135-136.

³⁰ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses pada tanggal 23-04-2016.

³¹ <http://www.pengertianpakar.com>. Diakses pada tanggal 18-04-2016.

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, pihak-pihak yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan waktu dimulainya pelaksanaan.

b. Pembubaran perseroan

Dengan istilah pembubaran perseroan yang dimaksudkan adalah bahwa suatu tindakan yang menyebabkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan aktivitas atau bisnis untuk selama-lamanya, diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Bubarnya perseroan ini, baik dengan proses likuidasi secara keseluruhan (dengan dilakukan pemberesan) ataupun dengan proses likuidasi tanpa proses pemberesan sama sekali.³²

c. Likuidator

Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi; orang atau badan yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas. kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau boedel perseroan.³³

³² Munir Fuaddy, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 178.

³³ M.Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 556.

d. Likuidasi

Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).³⁴ Dengan demikian likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas.

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penulisan yuridis normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian yuridis normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum,³⁵ karena itulah penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case*

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan, 1999. hlm. 101.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 24.

approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tesis ini.

Penulisan semacam ini dilaksanakan karena memang judul yang diangkat berkaitan erat dengan pembahasan norma-norma berikut dengan teori-teori hukum yang tertuang di dalam berbagai macam literatur hukum.

2. Sifat Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder³⁷ yang ada di perpustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 93.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. hlm. 30.

berbagai sumber yang telah ada antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berasal dari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.³⁹

Bahan hukum sekunder misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.⁴⁰ Bahan hukum sekunder pada tesis ini adalah Wawancara dan Legal Opinion

³⁸ Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm. 23.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991. hlm. 14.

terhadap PT. Agam Karya Prima oleh Bapak Dr. Busyra Azheri, SH, MH.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, yang memberikan istilah-istilah hukum yang ada dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara *editing*,⁴¹ yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan

⁴¹ Bambang Waluyo, *ibid.* hlm.72.

permasalahan yang diteliti, pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam *editing* ini, yang dikoreksi kembali adalah meliputi hal-hal : Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpul data; kejelasan makna jawaban; kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya; relevansi jawaban; dan keseragaman satuan data.⁴²

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktik, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul.⁴³

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996. hlm. 126.

⁴³ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 77.